



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Sbh (Sajam)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Rajab Daulay;  
Tempat lahir : Lumban Dolok;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 September 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumun  
Kabupaten Padang Lawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan , sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RAJAB DAULAY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, atau senjata penusuk*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RAJAB DAULAY** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah sangkur warna hitam merk Columbia;
  - 1 (satu) buah sarung sangkur warna hitam;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ROCK RIDER Original  
**Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD RAJAB DAULAY.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya menyatakan pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD RAJAB DAULAY pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira pukul 10.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di jalan lintas Sosa tepatnya di depan Polsek Sosa Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang



memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi BRIGADIR AMIR HAMZAH SIREGAR dibantu oleh APIP WAHYUDIN melakukan razia kepolisian dengan Surat Perintah Nomor Sprin/08/X/2019 di jalan lintas Sosa tepatnya di depan Polsek Sosa Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, lalu Terdakwa AHMAD RAJAB DAULAY melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza yang mana Terdakwa tidak menggunakan helm, kemudian saksi BRIGADIR AMIR HAMZAH memberhentikan Terdakwa, lalu Terdakwa keberatan dengan mengatakan "saya sekjen IPK" sambil Terdakwa memegang 1 (satu) bilah sangkur warna hitam merk Columbia yang disimpan Terdakwa di pinggang Terdakwa yang tertutupi jaket 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ROCK RIDER Original yang digunakan Terdakwa, Kemudian saksi BRIGADIR AMIR HAMZAH mengamankan Terdakwa bersama 1 (satu) bilah sangkur merk Columbia tersebut dan di proses hukum di Polsek Sosa.

Bahwa benar 1 (satu) bilah sangkur tersebut biasanya dimiliki atau dikuasai oleh anggota TNI atau POLRI, yang mana 1 (satu) bilah sangkur merk Columbia tersebut merupakan senjata jenis penikam atau penusuk yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 1 (satu) bilah sangkur merk Columbia tersebut dari pihak yang berwajib.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/tahun 1951 tentang Senjata Tajam.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarwoedi Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam berupa sangkur ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 10.20 Wib ;
- Bahwa lokasinya didepan Polsek Sosa ;
- Bahwa kronologi kejadiannya waktu itu Saksi sedang melaksanakan raja pada pagi hari mulai pukul 09.00 Wib, setelah itu melintas Terdakwa dengan mengenderai sepeda motor Honda Verza yang mana Terdakwa tidak memakai Helm kemudian saksi menyetop Terdakwa dan mentilang Terdakwa. Lalu Terdakwa tidak mau ditilang karena mau buru-buru ke kebun sawit. Kemudian saksi langsung mengambil kunci sepeda motor Terdakwa dan saksi bersama Terdakwa cekcok yang mana Terdakwa mengatakan kalian ngak kenal saya, terdakwa adalah Sekjen IPK dan karena saksi bersama Terdakwa adu mulut maka saat itu sdr Amir datang dan melihat Terdakwa memegang pinggang Terdakwa dan sdr Amir langsung memegang Terdakwa dan melihat ada pisau sangkur. Setelah itu sdr Amir langsung mengambil namun Terdakwa tidak kasih sehingga kami tarik-tarikan dan berhasil serta diamankan Terdakwa beserta sangkurnya ;
- Bahwa Terdakwa make baju kemeja dan jaket ;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya untuk apakah sangkur tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu untuk pergi kekebun sawit ;
- Bahwa sebabnya menangkap Terdakwa karena saksi merasa terancam ;
- Bahwa menurut saksi tidak ada guna Terdakwa membawa pisau sangkur tersebut ;
- Bahwa ada perdamaian karena istri Terdakwa beserta keluarganya minta tolong;
- Bahwa terdakwa meletakkan sangkur di pinggang baru diikat ;
- Bahwa menurut saksi pisau sangkur tidak bisa digunakan sehari-hari ;
- Bahwa pisau sangkur tersebut pisau khusus ;
- Bahwa menurut saksi pisau tersebut tidak digunakan Terdakwa sesuai dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki senjata ;
- Bahwa menurut saksi pisau sangkur tersebut digunakan untuk Militer ;
- Bahwa saksi tidak ada tanyakan mengenai darimana terdakwa mendapatkan pisau sangkur ;
- Bahwa menurut saksi pisau sangkur tidak diperoleh secara bebas;
- Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah sebagian benar dan salah yaitu :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saat terdakwa ditilang, terdakwa kasih surat-surat sepeda motor terdakwa
  2. Pisau sangkur terdakwa kasih bukan saling tarik menarik
  2. Amir Hamzah Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa memiliki senjata penikam berupa sangkur ;
    - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 10.20 Wib ;
    - Bahwa lokasinya didepan Polsek Sosa ;
    - Bahwa kronologi kejadiannya waktu itu Saksi Sarwo sedang melaksanakan rajia pada pagi hari mulai pukul 09.00 Wib, setelah itu melintas Terdakwa dengan mengenderai sepeda motor Honda Verza yang mana Terdakwa tidak memakai Helm kemudian Saksi Sarwoedi menyetop Terdakwa dan menilang Terdakwa, lalu Terdakwa tidak mau ditilang karena mau buru-buru ke kebun sawit, kemudian Saksi Sarwoedi langsung mengambil kunci sepeda motor Terdakwa dan Saksi Sarwoedi bersama Terdakwa cekcok yang mana Terdakwa mengatakan "kalian ngak kenal saya, saya adalah Sekjen IPK" dan karena Saksi Sarwoedi bersama Terdakwa adu mulut maka saat itu Saksi datang dan melihat Terdakwa memegang pinggang Terdakwa dan Saksi langsung memegang Terdakwa dan melihat ada pisau sangkur, setelah itu Saksi langsung mengambil namun Terdakwa tidak kasih sehingga Saksi dan Terdakwa tarik-tarikan dan Saksi berhasil merebut serta diamankan Terdakwa beserta sangkurnya ;
    - Bahwa ada perdamaian karena istri Terdakwa beserta keluarganya minta tolong;
    - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan membawa senjata ;
    - Bahwa menurut Saksi pisau sangkur tersebut digunakan untuk Militer ;
    - Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah sebagian benar dan salah yaitu :
      1. Saat terdakwa ditilang, terdakwa kasih surat-surat sepeda motor terdakwa
      2. Pisau sangkur terdakwa kasih bukan saling tarik menarik
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terdakwa membawa pisau sangkur;
  - Bahwa sebabnya Terdakwa bertengkar dengan Polisi karena Terdakwa jangan ditilang ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan “kalian ngak kenal saya, saya Sekjen IPK”, Terdakwa mengatakan tersebut kepada Apip;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Apip karena Terdakwa dengan sdr Apip sering mengangkat bangku di Polsek ;
  - Bahwa saat Terdakwa mengatakan “kalian ngak kenal saya, saya Sekjen IPK” Terdakwa tidak dalam keadaan marah ;
  - Bahwa saat Terdakwa ditilang yang ngambil kunci sepeda motor adalah sdr Sarwedi ;
  - Bahwa Terdakwa dapat pisau sangkur di banda aceh dengan cara membelinya ;
  - Bahwa Terdakwa pergi ke banda aceh untuk melihat meseum sunami ;
  - Bahwa Terdakwa beli sangkur sebesar Rp185.000 (seratus delapan pulu ima ribu rupiah);
  - Bahwa tujuan tTrdakwa membawa sangkur untuk memancing dan mencari cacing ;
  - Bahwa Terdakwa memancing tengah malam ;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di kebun sawit milik masyarakat sebagai penjaga sawit ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada megang pinggang ;
  - Bahwa polisi melihat sangkur Terdakwa karena terlihat ujung sangkur di celana pinggang Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa sangkur dilarang undang-undang ;
  - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak 3 orang ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan pisau tersebut untuk yang lain ;
  - Bahwa Terdakwa mau berdamai dengan Polisi ;
  - Bahwa Terdakwa tahu kesalahan terdakwa karena terdakwa membawa senjata;
  - Bahwa saat itu Terdakwa beli sangkur karena sangkur cantik bagus;
  - Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah sangkur warna hitam merk Columbia;
- 1 (satu) buah sarung sangkur warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ROCK RIDER Original

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 10.20 Wib di depan Polsek Sosa Kabupaten Padang Lawas karena membawa senjata penikam berupa sangkur;
- Bahwa benar awal kejadian para Saksi yang sedang melakukan razia kendaraan bermotor sedang melaksanakan razia pada pagi hari mulai pukul 09.00 Wib, setelah itu Terdakwa melintas dengan mengenderai sepeda motor Honda Verza yang mana Terdakwa tidak memakai Helm kemudian Saksi Sarwoedi menyetop Terdakwa dan menilang Terdakwa, lalu Terdakwa tidak mau ditilang karena mau buru-buru ke kebun sawit, kemudian Saksi Sarwoedi langsung mengambil kunci sepeda motor Terdakwa dan Saksi Sarwoedi bersama Terdakwa cekcok yang mana Terdakwa mengatakan "kalian ngak kenal saya, saya adalah Sekjen IPK" dan karena Saksi Sarwoedi bersama Terdakwa adu mulut maka saat itu Saksi Amir Hamzah datang dan melihat Terdakwa memegang pinggang Terdakwa dan Saksi Amir Hamzah langsung memegang Terdakwa dan melihat ada pisau sangkur, setelah itu Saksi Amir Hamzah langsung mengambil namun Terdakwa tidak kasih sehingga Saksi Amir Hamzah dan Terdakwa tarik-tarikan dan Saksi Amir Hamzah berhasil merebut serta Terdakwa diamankan beserta barang bukti sangkurnya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan membawa senjata tajam berupa sangkur tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Ahmad Rajab Daulay adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani, dengan demikian unsur "**Barang Siapa**", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad 2. Dengan sengaja secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 10.20 Wib di depan Polsek Sosa Kabupaten Padang Lawas karena membawa senjata penikam berupa sangkur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa benar awal kejadian para Saksi yang sedang melakukan razia kendaraan bermotor sedang melaksanakan razia pada pagi hari mulai pukul 09.00 Wib, setelah itu Terdakwa melintas dengan mengenderai sepeda motor Honda Verza yang mana Terdakwa tidak memakai Helm kemudian Saksi Sarwoedi menyetop Terdakwa dan menilang Terdakwa, lalu Terdakwa tidak mau ditilang karena mau buru-buru ke kebun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, kemudian Saksi Sarwoedi langsung mengambil kunci sepeda motor Terdakwa dan Saksi Sarwoedi bersama Terdakwa cekcok yang mana Terdakwa mengatakan "kalian ngak kenal saya, saya adalah Sekjen IPK" dan karena Saksi Sarwoedi bersama Terdakwa adu mulut maka saat itu Saksi Amir Hamzah datang dan melihat Terdakwa memegang pinggang Terdakwa dan Saksi Amir Hamzah langsung memegang Terdakwa dan melihat ada pisau sangkur, setelah itu Saksi Amir Hamzah langsung mengambil namun Terdakwa tidak kasih sehingga Saksi Amir Hamzah dan Terdakwa tarik-tarikan dan Saksi Amir Hamzah berhasil merebut serta Terdakwa diamankan beserta barang bukti sangkurnya dan Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan membawa senjata tajam berupa sangkur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur dan ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini membuat ketakutan terhadap diri korban, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah sangkur warna hitam merk Columbia dan 1 (satu) buah sarung sangkur warna hitam adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dilarang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ROCK RIDER Original yang telah disita dari Terdakwa dan tidak berhubungan dengan suatu tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dengan sah dan barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rajab Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata penikam"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana **penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (hari);**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah sangkur warna hitam merk Columbia;
  - 1 (satu) buah sarung sangkur warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ROCK RIDER OriginalDikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2010 oleh Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustika Fauzi Tatar Harahap,S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustika Fauzi Tatar Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)